

Hukum Perdata :

Putusan Pengadilan Tinggi tidak bertentangan dengan hukum karena penggugat tidak berhasil membuktikan alasan-alasan gugatan perceraianya sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, gugatan harus ditolak.

Putusan Mahkamah Agung. tgl. 17-5-1983 No. 1036 K/Sip/1982.

**DEMIKIAN KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

Ni Wayan Lampias, bertempat tinggal di banjar Kalah, perbekalan desa Peliatan, kecamatan Ubud, kabupaten daerah tingkat II Gianyar, penggugat untuk kasasi dahulu penggugat/terbanding ;

m e l a w a n :

I Ketut Madera, bertempat tinggal di banjar Kalah, perbekalan desa Peliatan, kecamatan Ubud, Kabupaten daerah tingkat II Gianyar, tergugat dalam kasasi dahulu tergugat/pembanding;

Mahkamah Agung tersebut .

Melihat surat-surat yang bersangkutan :

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang penggugat untuk kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang tergugat dalam kasasi sebagai tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Gianyar pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa setelah penggugat asli ditinggalkan oleh suami pertama karena meninggal dunia, maka penggugat asli akhirnya melangsungkan pernikahan lagi dengan tergugat asli secara sah sudah dibuatkan upacara pernikahan menurut adat mewidi widana/mesakapan, dan dalam status perkawinan ini diri penggugat asli bersifat purusa dan diri tergugat asli

sebagai pihak peredana dan dengan demikian tergugat asli berstatus sentana nyeburin kerumah penggugat asli ;

bahwa sejak tahun 1963 penggugat asli melangsungkan perkawinan dengan tergugat asli hingga kini sudah berlangsung ± 17 tahun akan tetapi tidak mempunyai anak seorangpun (disebut "bekung") namun penggugat asli merasakan kebahagiaan dan kerukunan ;

bahwa mendiang suami pertama penggugat asli telah meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang pekarangan beserta rumah bangunannya, dan dari perkawinan yang kedua ini telah diperoleh harta bersama berupa tanah tegal/karang asal dengan batas-batas sebagai tersebut dengan jelas dalam surat gugatan, dan kemudian diatas tanah-tanah tersebut telah dibangun pula 5 buah rumah pada tahun 1974, pada tahun 1975, pada tahun 1976, pada tahun 1977 dan pada tahun 1980, dan kemudian dengan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar No. 18/Kesra II/F/483/78 tertanggal 18 Juli 1978 penggugat asli dan tergugat asli telah mengusahakan rumah penginapan/Home Stay dengan nama Ketut Madra Home Stay ;

bahwa karena penggugat asli sudah makin tua, maka tergugat asli minta persetujuan/izin kepada penggugat asli untuk kawin lagi dengan pertimbangan perlu mencari keturunan/anak untuk melanjutkan keturunan (sentana) dan setelah penggugat asli dan tergugat asli membuat surat perjanjian tanggal 15 Januari 1980 kemudian dengan surat pernyataan penggugat asli yang mengizinkan tergugat asli kawin lagi, maka tergugat asli mohon izin untuk kawin lagi ke Pengadilan Negeri Gianyar dan sudah diberikan putusan/penetapan tanggal 2 Juni 1980 No. 6/Pts. Pdt. P/1980/PN. Gir ;

bahwa setelah tergugat asli kawin lagi, ternyata sikap perbuatan tergugat asli telah terbukti mengingkari perjanjian yang telah dibuatnya yaitu sangat menyalahi-nyalahi diri penggugat asli. malahan memaki-maki tidak secara kepalang tanggung, serta tergugat asli telah masuk kerumah bangunan baru dengan membawa barang-barang yang dibeli oleh penggugat asli berupa TV 14 in dan Honda 125 cc dan demi ketentraman hidup penggugat asli, maka penggugat asli ingin mengakiri perkawinan ini dengan bercerai, dan karena statusnya kawin nyeburin, maka supaya tergugat asli pergi keluar dari rumah penggugat asli dan terhadap harta usaha milik bersama agar dibagi dua sama rata ;

bahwa jalan damai sudah tidak mungkin akan dapat ditempuh lagi karena sikap dan polah tergugat asli tersebut ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penggugat asli

mohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar agar meletakkan sita pendahuluan atas "Home Stay" tersebut dan menuntut kepada Pengadilan Negeri agar memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat sah batal karena perceraian ;
3. Menyatakan hukum, bahwa karena perkawinan tersebut sah batal karena perceraian dan status tergugat sebagai kawin nyeburin, maka pihak tergugat harus pergi dari rumah penggugat ;
4. Menyatakan hukum, bahwa harta benda dalam usaha bersama selama dalam perkawinan berupa:
tanah tegal/karang perumahan seluas 0.145 ha;
lima buah unit bangunan rumah diatas tanah sengketa beserta perlengkapannya ;
sebuah sepeda motor Honda 125 cc ,
sebuah T.V. 14 in ,
adalah hak bersama antara penggugat dengan tergugat yang pada hakekatnya dapat dibagi ,
5. Menyatakan hukum, bahwa harta bersama tersebut dibagi dua sama rata masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk tergugat ;
6. Menyatakan hukum, dan menetapkan bahwa masing-masing pihak yang telah menempati unit bangunan rumah, untuk tetap menempati rumah tersebut tanpa ada gangguan dari salah satu pihak ;
7. Menyatakan hukum, bahwa sita conservatoir terhadap seluruh harta bersama tersebut sah dan berharga ;
8. Menghukum kepada pihak tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk membagi 2 (dua) terhadap harta bersama tersebut dan lanjut menyerahkan kepada masing-masing pihak untuk penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan untuk tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dalam keadaan bebas (lasia) yang bila mana perlu dalam pelaksanaannya nanti dapat dibantu oleh alat kekuatan Negara (Polisi) ;
9. Menghukum pula kepada tergugat untuk membayar segala biaya perkara berkenaan dengan perkara ini ;

Dan atau bagaimana dipandang adil oleh Pengadilan :

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gianyar telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 16 Mei 1981 No.

75/Pts/Pdt/G/1980/Pn. Gir, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan hukum, bahwa, perkawinan antara penggugat dengan tergugat syah batal karena perceraian ;

3. Menyatakan hukum, bahwa karena perkawinan tersebut sah batal karena perceraian dan status tergugat sebagai kawin nyeburin maka pihak tergugat harus pergi dari rumah penggugat ;

4. Menyatakan hukum, bahwa harta benda dalam usaha bersama selama dalam perkawinan berupa :

tanah tegal/karang perumahan seluas 0.145 ha;

lima buah unit bangunan rumah diatas tanah sengketa beserta perlengkapannya :

sebuah sepeda motor Honda 125 cc.

sebuah T.V. 14 in.

adalah hak bersama antara penggugat dengan tergugat yang pada hakekatnya dapat dibagi ,

5. Menyatakan hukum, bahwa harta bersama tersebut dibagi dua sama rata masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk tergugat

6. menyatakan hukum dan menetapkan bahwa masing-masing pihak yang telah menempati unit bangunan rumah, untuk tetap menempati rumah tersebut tanpa ada gangguan dari salah satu pihak ;

7. Menyatakan hukum, bahwa sita conservatoir terhadap seluruh harta tersebut sah dan berharga;

8. Menghukum kepada pihak tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk membagi 2 (dua) terhadap harta bersama tersebut dan lanjut menyerahkan kepada masing-masing pihak untuk penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dalam keadaan bebas (lasia) yang bila mana perlu dalam pelaksanaannya nanti dapat dibantu oleh alat kekuatan Negara (Polisi) ;

9. Menghukum pula kepada tergugat untuk membayar segala biaya perkara berkenaan dengan perkara ini yang dianggar sebesar Rp. 21.200.- (dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;

keputusan mana dalam ringkat banding atas permohonan tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan keputusannya tanggal 21 Desember 1981 No. 255/Pdt/1981/PTD, yang marnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari tergugat pbanding ;

Membatalan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 16 Mei 1981 No. 75/Pts. Pdt. G/1980/PN. Gir, yang dimohonkan banding ;

Dan dengan memberikan peradilan sendiri ;

Menolak gugatan penggugat terbanding ;

Menghukum penggugat terbanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding saja diperhitungkan sebanyak Rp. 16.050.- (enam belas ribu lima puluh rupiah) ;

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar ;

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 27 Pebruari 1982 kemudian terhadapnya oleh penggugat/terbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Maret 1982 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 5/Pdt. Kasasi/1982 PN. Gir yang dibuat oleh Pejabat Sementara Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, permohonan mana dengan disertai oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Maret 1982 itu juga ;

bahwa setelah itu oleh tergugat/pemanding tanggal 6 Maret 1982 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 16 Maret 1982 ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-

undang No. 14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya alat-alat bukti keseluruhannya, hanya mempertimbangkan dari keterangan para saksi, dimana dikatakan tidak pernah adanya suatu percecokan dalam perkawinan pada hal dalam hubungan suami isteri antara penggugat untuk kasasi dengan tergugat dalam kasasi sudah tidak bisa dirukunkan lagi karena seringnya timbul percecokan dalam rumah tangga, disebabkan oleh tingkah polah tergugat dalam kasasi yang mengambil istri lagi ;

2. Bahwa perkawinan adalah persoalan bathin, kiranya sukar untuk dipaksakan rukun kembali, ditambah lagi dengan adanya poligami dari tergugat dalam kasasi ;

3. Bahwa menurut hukum adat di Bali tergugat dalam kasasi adalah sentana nyeburi yang telah diakui oleh tergugat dalam kasasi yang pelaksanaannya kalau tergugat dalam kasasi menyalahi darmanya sebagai sentana nyeburi, sewaktu-waktu dapat diusir dari dalam pekarangan penggugat untuk kasasi ;

4. Bahwa sita conservatioir yang dinyatakan sah dan berharga oleh Pengadilan Negeri Gianyar sama sekali tidak diangkat oleh Pengadilan Tinggi ;

5. Bahwa penggugat untuk kasasi adalah seorang wanita lemah dan tidak akan bisa hidup rukun lagi dengan tergugat dalam kasasi karena itu penggugat untuk kasasi mohon perlindungan hukum dari Mahkamah Agung ;

6. Bahwa alasan penggugat untuk kasasi ingin bercerai dengan tergugat dalam kasasi adalah karena alasan huruf a s/d f PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 telah terpenuhi adanya, yaitu tergugat dalam kasasi

telah kawin lagi dengan isteri lain ;

Menimbang ;

mengenai keberatan-keberatan ad. 1 dan 6.

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 1 tahun 1950) ;

mengenai keberatan-keberatan ad. 2. 3 dan 5 ;

bahwa keberatan-keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Denpasar tidak salah menerapkan hukum ;

mengenai keberatan ad. 4

bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, karena walaupun tidak secara ekpressis verbis ditegaskan tentang pengangkatan sita pendahuluan (conservatoir beslag) namun dengan tidak dikuatkan dalam keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut, dapat dianggap "ditolak penguatannya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi: Ni Wayan Lampias tersebut harus ditolak ;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950 ;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi : Ni Wayan Lampias tersebut ;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Agung pada hari Selasa tanggal 17 Mei 1983 dengan Prof. H. Busthanul Arifin SH, Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Mohammad Yahya Adiwimarta SH dan H. MD. Kholid SH, sebagai Hakim-hakim Anggauta dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 25 Mei 1983, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Mohammad Yahya Adiwimarta SH dan H. MD. Kholid SH, Hakim-hakim Anggauta dan Nawangsih Soetardi SH, Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.
